

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak luar nikah sering menghadapi tantangan psikologis yang signifikan karena stigma sosial yang melekat. Di Kabupaten Blitar, banyak anak luar nikah yang mengalami tekanan emosional akibat diskriminasi dari masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis mereka, seperti rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, atau depresi. Selain itu, kurangnya pengakuan dari salah satu atau kedua orang tua dapat membuat anak merasa tidak diinginkan, yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal mereka di masa depan.²

Dari perspektif sosiologis, anak luar nikah sering kali menjadi korban marginalisasi sosial di Kabupaten Blitar. Norma budaya yang kuat di masyarakat Jawa seringkali memperkuat stigma terhadap anak-anak ini dan keluarga mereka. Kondisi ini memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Meski pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, implementasinya di tingkat masyarakat masih minim. Hal ini

² Dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6658791/miris-tiap-hari-7-anak-di-blitar-ajukan-rekomendasi-nikah-gegara-hamil> pada tanggal 2 Agustus 2024

menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan penerimaan sosial.

Perlindungan hak anak luar nikah di Kabupaten Blitar membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Upaya seperti edukasi masyarakat tentang pentingnya penghapusan stigma dan pemberian akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sangat diperlukan. Selain itu, peran lembaga sosial dan agama juga penting untuk mendukung integrasi anak-anak ini ke dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial anak luar nikah di Kabupaten Blitar.

Seperti diketahui bahwa banyaknya pergaulan bebas di Indonesia ini khususnya di Blitar yang menimbulkan dampak berkepanjangan yaitu membawa aib dan membawa hasil (anak di luar nikah). Anak di luar nikah yang mendapatkan bentuk stigma yang didapatkan dari masyarakat misalnya saja bentuk stigma tersebut anak diluar nikah dikatakan sebagai anak haram atau anak zina dari bentuk tersebut anak bisa merespon stigma tersebut dengan memberikan sikap yang biasa saja, berdiam diri, cuek tidak memperdulikan bentuk stigma yang di lontarkan dan ada juga melemparkan penilaian masyarakat, atau memperbaiki meluruskan penilaian masyarakat, adapun sikap atau perilaku yang dikembangkan oleh anak agar untuk tetap bersosialisasi dengan teman di lingkungan sosial banyak bentuk stigma yang di peroleh anak di luar nikah antara lain anak haram, anak zina atau anak dari hasil

hubungan gelap, adapun respon yang ditimbul dalam permasalahan ini dan perilaku anak yang akan dikembangkan guna untuk bersosialisasi dengan teman di lingkungan sosialnya. Sebagai orang tua dari anak diluar nikah itu sendiri terdapat beban yang berat dalam membesarkan anak seorang diri. Selain itu, permasalahan lainnya yang dihadapi anak diluar nikah adalah permasalahan dalam pelayanan administrasi, seperti kesulitan dalam memperoleh kartu keluarga.³

Lembaga pengakuan anak oleh pihak ibu kandung tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (disebut KHI), karena dalam peraturan tersebut telah ditentukan bahwa setiap anak yang lahir secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Menurut hukum Islam anak luar nikah tidak memiliki hak keperdataan dengan bapaknya sehingga tidak ada hubungan nasab, waris, wali pernikahan.⁴ Pertimbangannya adalah menentukan ibu biologis dari anak lebih mudah dibandingkan menentukan ayah biologis anak tanpa adanya perkawinan. Namun, setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus merubah terhadap Pasal 43 UUP yang intinya anak luar kawin

³ Yessy Kusumadewi, *Konsekuensi Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Binamulia Hukum*, hlm. 6

⁴ Dikutip dari <https://www.konde.co/2023/07/anak-butuh-perhatian-potret-maraknya-pernikahan-anak-di-blitar/> pada tanggal 5 Agustus 2024

memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah biologis sepanjang ibu atau anak tersebut mampu membuktikan ayah biologis.

Perlindungan hak anak di luar nikah menjadi isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir di luar pernikahan menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh pengakuan dan akses terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas identitas, warisan, serta pengasuhan yang layak. Meskipun undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, telah mengatur perlindungan bagi setiap anak tanpa memandang status kelahirannya, dalam praktiknya sering kali terjadi diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar nikah.

Di Kabupaten Blitar, fenomena anak luar nikah masih menjadi isu yang sensitif dan memerlukan perhatian khusus. Stigma sosial terhadap anak-anak ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial mereka, tetapi juga mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Anak yang tumbuh tanpa pengakuan atau tanpa keterlibatan penuh dari kedua orang tua sering kali mengalami tekanan emosional, seperti perasaan rendah diri, kurangnya rasa aman, hingga masalah kepercayaan diri. Dari perspektif sosiologis, masyarakat Blitar yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional cenderung memberikan stigma negatif terhadap anak luar nikah, yang pada akhirnya memperkuat diskriminasi terhadap mereka.

Selain itu, secara hukum, anak-anak di luar nikah juga sering mengalami hambatan dalam mendapatkan hak-hak tertentu, seperti hak waris dari ayah biologis atau hak nafkah yang seharusnya diberikan. Meskipun ada mekanisme hukum seperti pengakuan anak oleh ayah biologis, proses ini sering kali dihadapkan pada tantangan birokratis dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk meninjau secara mendalam bagaimana hak-hak anak luar nikah dilindungi di Kabupaten Blitar melalui pendekatan psikologis dan sosiologis, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perlindungan ini.

Berdasarkan uraian pasal dengan didasari peningkatan angka kehamilan diluar nikah yang disebabkan oleh berbagai hal, Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap anak luar nikah di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan psikologis dan sosiologis terhadap perlindungan hak anak luar nikah di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sehingga dapat diketahui penelitian ini secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak-hak pemenuhan terkait anak di luar nikah di Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang anak luar nikah di Kabupaten Blitar
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan analisis psikologis dan sosiologis tentang perlindungan hak anak luar nikah di Kabupaten Blitar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menambah keilmuan dalam perlindungan hak anak di luar nikah

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah sehingga dapat bermanfaat.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, terbagi dalam dua kategori yakni penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

a. Pengertian anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.⁵

b. Perlindungan anak luar nikah

Tindakan pemimpin kelompok yang tidak mempunyai tujuan tertentu untuk kemajuan kelompok menimbulkan konflik dan menghancurkan moral kelompok dalam interaksi tersebut, apalagi jika tujuan tersebut adalah keuntungan pribadi baik itu negara, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok masyarakat profesional, atau kelompok masyarakat yang sedang dalam masa transisi menuju masyarakat modern, kekuasaan kepemimpinan ditentukan oleh

⁵ Setiadi, Tholib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung:Alfabeta,2010, hlm.173

kemampuan individu atau partai untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan keinginan dan norma yang telah ditetapkan bersama.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)” dimana pada dasarnya dalam psikologi yang dimana perlindungan anak di kabupaten Blitar adalah ilmu yang mempelajari konsep umum tentang perilaku individu, apa, mengapa dan bagaimana individu berperilaku.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian terkait dengan “Tinjauan Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

Bab II Tinjauan Pustaka, Hak Anak, psikologis, sosiologis, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, Dalam bab ini memaparkan data dari hasil penelitian terkait Tinjauan Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

Bab V Analisis Atau Pembahasan, Dalam bab ini berisi pembahasan atau analisis data, terkait Tinjauan Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”. dimana data yang telah diperoleh akan digabungkan, dan dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, Dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait “Tinjauan Psikologis Dan Sosiologis Terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.